

Sistem Kewarisan Islam dan Pemerataan Distribusi Kekayaan

A. Chairul Hadi

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES), Islamic Village
Komp. Pendidikan Islamic Village, Jl. Islamic Raya, Kelapa Dua,
Kec. Tangerang, Banten 15810
Email: chairulhadi@gmail.com

Abstract: *Islamic Inheritance System and Wealth Distribution Equitability.* The distribution of income becomes a complicated matter that debated among economists. The economic system of capitalism argues that every individual can freely collect and earn money using his own effort without being restricted. Meanwhile, the economic system of socialism assumes that freedom may threaten people's social life. Therefore, the individual right to have wealth should be abolished and taken over by the government in order to realize justice in the society. Islam gives the basic principles on the distribution of wealth and income so that the wealth does not circulate among the rich only. In order to realize the way of justice, Islam emphasizes the importance of the equitability of wealth in the society through inheritance rules. Theoretically, the principles of Islamic inheritance support the equitability of distribution of wealth.

Keywords: Inheritance, Justice, Distribution, Ijbari, Individual, Bilateral

Abstrak: *Sistem Kewarisan Islam dan Pemerataan Distribusi Kekayaan.* Distribusi pendapatan menjadi masalah rumit yang diperdebatkan kalangan ekonom. Sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa seorang individu bebas dapat mengumpulkan dan mendapatkan penghasilan dengan menggunakan kemampuannya sendiri tanpa dibatasi. Sementara itu, sistem ekonomi sosialisme menganggap bahwa kebebasan mengancam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hak individu memiliki kekayaan harus dihapuskan dan diambil alih oleh pemerintah sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Sedangkan Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan sehingga kekayaan tidak beredar di antara orang kaya. Dalam rangka mewujudkan cara keadilan, Islam menekankan tentang pentingnya kekayaan beredar di masyarakat melalui aturan kewarisan. Secara teoritis prinsip-prinsip kewarisan Islam mendorong keadilan distribusi kekayaan.

Kata Kunci: Kewarisan, Keadilan, Distribusi, Ijbari, Individual, Bilateral

Pendahuluan

Distribusi adalah suatu proses (sebagian hasil penjualan produk) kepada faktor-faktor produk yang ikut menentukan pendapatan.

Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan distribusi adalah penyaluran barang ketempat-tempat. Menurut Collins distribusi adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya melalui perantara. Definisi yang diungkapkan oleh Collins memiliki pemahaman yang sempit apabila dikaitkan dengan tujuan ekonomi Islam. Hal ini disebabkan karena definisi tersebut cenderung mengarah pada perilaku ekonomi yang bersifat individual. Namun dari definisi diatas dapat ditarik suatu pemahaman, dimana dalam distribusi terdapat proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki oleh negara.

Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat. Jadi konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja serta dapat memberikan kontribusi kearah kehidupan manusia yang baik.

Hukum waris bagi muslim merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif dalam rangka mencegah pengumpulan kekayaan di kalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum waris mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam pengembangan sirkulasi harta di kalangan masyarakat. Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh ekonomi, seperti Keynes, Taussig dan Irvings Fisher menyetujui bahwa pembagian warisan yang tidak merata merupakan penyebab utama dari ketidakadilan dalam masyarakat. Menurut Taussig, warisan mempunyai dampak-dampak yang sangat besar dalam masyarakat. Hal tersebut senantiasa memperbesar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Dalam artikel ini ingin diungkap bagaimana sistem kewarisan Islam menjadi istumen yang efektif dalam mendistribusikan harta kekayaan.

Pengertian dan Dasar Hukum Sistem Kewarisan Islam

1. Pengertian Sistem Kewarisan Islam

Sistem kewarisan Islam lebih dikenal dengan sebutan *farâid*. Menurut Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Kairo, *farâid* memiliki banyak pengertian. Disini hanya akan dikemukakan dua pengertian saja. Pertama, *farâid* adalah pengertian tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris. Atau yang kedua, *farâid* disebut juga dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.¹

Menurut Ahmad Rafiq ilmu *farâid* adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.²

Menurut Fatchurahman *farâid* adalah “Ilmu Fiqhi yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.”³

Menurut Syamsul Rizal Hamid, warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Sedang pengertian harta waris ialah sisa dari kekayaan si mati setelah dipotong biaya pengurusan mayat sampai pemakaman, untuk melunasi utang-utangnya dan dikurangi pelaksanaan wasiatnya. Sisa kekayaan itulah yang menjadi hak ahli waris.⁴

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) dijelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan

¹ Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. Penerjemah Addys al-Dizar dan Fathurrahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 13.

² Rafiq, *Fiqh Mawaris*, h. 3

³ Rahman, *Ilmu Waris*, h. 32

⁴ Syamsu Rizal Hamid, *Buku Pintar Tentang Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 225.

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵

Dengan demikian jika disimpulkan, sistem kewarisan Islam adalah tata cara mengenai pembagian harta peninggalan dari orang yang telah meninggal berdasarkan aturan yang telah digariskan oleh syari'at Islam.

2. Dasar Hukum Sistem Kewarisan Islam

Menerapkan sistem kewarisan Islam bagi seluruh kaum muslimin di dalam masalah pengaturan pembagian kekayaan adalah wajib, karena perintah dan perinciannya telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui nash yang jelas dan pasti. Dalam kaidah *usul fiqh* dinyatakan bahwa asal suatu perintah menunjukan kepada wajib.⁶ Ada beberapa ayat dan hadis yang merupakan anjuran sekaligus perintah pelaksanaan hukum *farâ'id* ini.

Asas-asas Kewarisan Islam dalam Upaya Penciptaan Pemerataan Ekonomi

Menurut Pius A Partanto dan M. Dahlan Albarry didalam kamus Ilmiah Populer, prinsip dapat diartikan sebagai asas; pokok; penting; permulaan; fundamen; aturan pokok.⁷ Dengan demikian Prinsip kewarisan dalam Islam berarti asas atau aturan pokok dalam sistem kewarisan Islam. Menurut Amir Syarifuddin, ada lima asas yang menjadi pundamen sistem kewarisan Islam. Yaitu:

1) Asas Ijbâri

Dalam sistem kewarisan Islam, mekanisme peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya (sesuai dengan kehendak Allah) tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbâri*.⁸ Adanya asas *ijbâri* dalam sistem waris Islam dapat

⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 53

⁶ Yahya dan Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, h. 196

⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, tanpa tahun terbit), h. 625.

⁸ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 17

dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.⁹

Unsur *ijbâri* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”. Karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan berarti adanya usaha seseorang. Adanya asas *ijbâri* dalam sistem kewarisan Islam dapat dilihat dalam QS. Al-Nisâ’ [4]: 7.

Dalam membahas mengenai relasi antara sistem kewarisan Islam dengan pemerataan ekonomi, pembahasan mengenai konsep dipandang penting. Ini dikarenakan konsep sangat menentukan dalam pencapaian hasil akhir. Adanya asas *ijbâri* memungkinkan harta dapat terdistribusikan secara merata kepada seluruh ahli waris. Menurut asas ini seluruh ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditetapkan dalam al-Quran (*ashâb al-furûd*) secara otomatis mendapatkan harta kekayaan. Dengan adanya asas ini, almarhum tidak dapat memberikan warisan sesuai dengan keinginannya terhadap ahli waris tertentu yang dapat menciptakan kemadharatan terhadap ahli waris lainnya.

Maka dengan adanya asas ini, tidak akan pernah terjadi akumulasi kekayaan pada sebagian ahli waris. Disamping itu, dengan adanya asas *ijbâri*, seorang ahli waris tidak dapat memonopoli harta kekayaan atas dasar wasiat dari almarhum, karena sistem kewarisan Islam telah menetapkan bagiannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara’*. Dengan demikian asas *ijbâri* relevan dengan indikator pemerataan dalam ekonomi Islam, yaitu tidak adanya akumulasi kekayaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral merupakan salah satu asas dalam sistem kewarisan Islam. Dengan adanya asas ini mengandung arti, bahwa harta warisan beralih melalui dua jalur kekerabatan, yaitu jalur kerabat laki-laki dan

⁹ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h.. 18

perempuan.¹⁰ Asas bilateral dapat dilihat dalam Surat al-Nisâ'[4]: 7, 11, 12 dan 176. Dalam QS. Al-Nisâ'[4]: 7, dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan ibunya. Demikian juga anak perempuan.

Dalam masalah pembagian harta, sistem kewarisan Islam menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Oleh sebab itu bagian pria dua kali lipat dari bagian perempuan, dan bagian anak lebih besar dari bagian orang tua. Bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan dikarenakan kaum pria dalam Islam memiliki beban ganda, selain bertanggung jawab atas dirinya dia memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya.

Jika diteliti lebih dalam, pada hakikatnya bagian laki-laki dan perempuan adalah sama rata. Ini dikarenakan kaum perempuan mendapat setengah plus nafkah dari suami mereka. Bahkan pendapatan suami terkadang diserahkan sebagian besar kepada istrinya. Sementara itu tidak ada kewajiban memberikan nafkah bagi isteri. Adapun anak lebih besar bagiannya dari orang tua, karena masa depan mereka lebih panjang daripada orang tua. Ini artinya keperluan mereka akan harta lebih besar daripada orang tua. Disinilah makna keadilan berimbang dalam Islam.

Dengan di distribusikannya harta secara adil dan berimbang, akan tercipta pemerataan ekonomi. Dengan adanya pemerataan ekonomi maka tidak akan terjadi ketimpangan sosio-ekonomi yang kerap kali memicu konflik di masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas keadilan berimbang dalam sistem kewarisan Islam memiliki relevansi dengan upaya pemerataan ekonomi.

Ada contoh lain yang menerangkan bahwa sistem kewarisan Islam menganut asas ini—dalam artian pembagiannya ditujukan supaya terjadi perimbangan dalam masalah kepemilikan harta—penjelasannya adalah sebagai berikut:

Dalam sistem kewarisan Islam, dikenal adanya larangan wasiat terhadap ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam al-Quran (*ashâb al-furûd*). Peraturan wasiat dalam sistem waris Islam merevisi terhadap sistem wasiat yang ada pada masa jahiliah.

¹⁰ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 19

Orang Arab jahiliyah memiliki kebiasaan melakukan pembagian harta tanpa melalui undang-undang yang jelas dan pasti. Dalam konteks ini, wasiat dapat diberikan sesuai dengan keinginan si pemberi wasiat kepada salah seorang anggota keluarga. Bahkan tidak jarang seluruh harta peninggalan diberikan kepada salah seorang ahli waris tertentu dengan mengabaikan anggota keluarga lainnya. Pada masa itu, wasiat seringkali dijadikan sebagai alat kepentingan orang kaya atau para anggota suku yang berpengaruh.¹¹

Berbeda dengan sistem waris jahiliyah, dalam sistem kewarisan Islam wasiat ditujukan sebagai media dalam pemerataan ekonomi. Dalam sistem kewarisan Islam wasiat tidak boleh diberikan kepada Ahli waris. Mengenai larangan bahwa wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris telah menjadi kesepakatan imam mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali).¹² Adapun yang menjadi alasan mereka dalam menetapkan pendapatnya adalah, mereka menyatakan bahwa ayat 180 surah al-Baqarah tentang masalah wasiat telah dinasakh dengan surah al-Nisâ', ayat 11 sampai 14 mengenai pembagian warisan.

Argumen lain yang digunakan oleh para imam mazhab adalah hadis Rasul. Pertama adalah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, yaitu: *"Dari Abi Umamah ra. Berkata, aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda pada khutbah tahun haji wada': 'Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang punya hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris'".* (HR. Tirmizi)

Hadis yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Daruquthni. Hadis tersebut adalah: *"Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris, kecuali jika dikehendaki oleh ahli waris (yang lain)"* (H.R. al-Daruquthni).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, memberikan wasiat kepada ahli waris dapat berubah status hukumnya menjadi boleh jika seandainya ada izin dari ahli waris yang lain dan hendaknya izin tersebut tetap ada sampai meninggalnya orang yang berwasiat.¹³ Akan tetapi pendapat ini

¹¹ Doi, *Hudud dan Kewarisan*, h.185

¹² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 380-381.

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* h. 381

tidak sesuai dengan pendapat yang dianut oleh kalangan Malikiyah dan Zahiriyah.

Menurut kalangan Malikiyah dan Zahiriyah, larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya izin dari ahli waris yang lain. Hal ini karena larangan tersebut termasuk hak Allah yang tidak bisa gugur dengan adanya kerelaan manusia (ahli waris yang lain). Menurut mereka, ahli waris tidak berhak untuk membenarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah.¹⁴

Jika membandingkan antara pendapat Wahbah az-Zuhaili dengan pendapat imam mazhab yang empat yang dikuatkan oleh kalangan Malikiyah dan Zahiriyah—khususnya hubungannya dengan tujuan pemerataan ekonomi—penulis lebih memiliki kecenderungan mendukung pendapat yang kedua (imam mazhab yang empat, Malikiyah dan Zahiriyah). Karena dengan demikian harta warisan tidak akan terpusat pada salah satu ahli waris saja.

Dalam sistem kewarisan Islam, wasiat diberikan kepada selain ahli waris (*ashâb al-furûd*), dan diberikan khususnya bagi orang-orang yang lemah secara ekonomi. Selain itu wasiat terjadi karena adanya kelebihan harta yang dimiliki oleh simati. Karena jika harta peninggalan hanya sedikit, maka wasiat tidak diperkenankan, sebab dikhawatirkan dapat menimbulkan kemadaraman bagi ahli waris. Sebagaimana pesan moral yang terdapat dalam surat al-Nisâ'[4]: 9, mengenai larangan meninggalkan ahli waris yang lemah. Allah SWT berfirman:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. Al-Nisâ'[4]: 9)

Disamping itu, melalui sistem kewarisan Islam, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta kekayaan. Adapun yang menjadi dasar larangan mengenai wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta kekayaan adalah hadis yang menceritakan wasiat Sa'ad bin Abi Waqash ketika haji wada. Dalam salah satu riwayat diceritakan, ketika

¹⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* h. 381-382

haji wada Sa'ad bin Abi Waqas menderita sakit parah. Merasa takut akan meninggal di Mekah, ia berwasiat kepada Rasulullah SAW untuk mewasiatkan duapertiga hartanya.¹⁵ Lebih lengkap bunyi hadis tersebut sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas r.a. katanya, “Wahai Rasulullah, saya ini seorang hartawan dan hanya seorang anak perempuan sajalah yang akan mewarisi harta saya. Apakah saya boleh mengeluarkan sedekah dua pertiga dari harta saya? Beliau menjawab, “Tidak” Aku bertanya lagi, “Apakah saya boleh mengeluarkan sedekah setengahnya? Beliau menjawab, “Tidak! Aku bertanya lagi, “Apakah aku boleh mengeluarkan sedekah sepertiganya? Baginda menjawab, “Sepertiga? Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan papa dan meminta-minta kepada orang lain.” (Muttafaq ‘alaih)

Hadis ini memiliki dua tujuan. Pertama, adalah untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam syari'ah Islam. Kedua, peraturan ini merupakan salah satu upaya untuk menghindari terciptanya akumulasi kekayaan pada salah satu pihak ahli waris. Salah satunya yaitu dengan melakukan distribusi kekayaan secara adil dan merata yaitu melalui sistem kewarisan.

Contoh lain, dalam sistem kewarisan Islam, Bagian untuk istri, seorang ataupun banyak dia tetap mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$. Yaitu seperempat jika si istri mempunyai anak, sementara $\frac{1}{8}$ jika dia memiliki anak atau cucu (*far'ul warits*). Jika bagian mereka $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ berdasarkan hitungan masing-masing per-kepala, maka tentunya akan menghabiskan harta warisan. Jika terdiri dari empat orang Istri maka tentunya akan melebihi bagian suami.¹⁶ Dan ini tentunya tidak sesuai dengan syariah bahwa laki-laki itu bagiannya dua kali bagian perempuan.

3) Asas Individual

Asas sistem kewarisan Islam bersifat individual. Artinya bahwa harta warisan dibagikan secara menyeluruh kepada masing-masing ahli waris

¹⁵ Taufik Rahman, *Hadis-hadis Hukum Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 218.

¹⁶ Rahman, *Ilmu Waris*, h. 137

secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Sementara jumlah harta warisan dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam ushul fiqh disebut “*ahliyat al-wujûb*”. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.¹⁷

Mengenai sifat individual dalam sistem kewarisan Islam dapat dilihat dalam aturan pembagian harta itu sendiri. Dalam surat al-Nisâ’ ayat 7 dinyatakan laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan bagian sesuai dengan yang telah ditentukan. Sementara itu sistem kewarisan Islam memandang sistem kewarisan kolektif tidak sesuai dengan semangat Islam

Asas kewarisan individual merupakan salah satu asas dalam sistem kewarisan Islam. Dalam sistem kewarisan Islam, individu yang merupakan ahli waris diakui hak-hak kepemilikannya. Berbeda dengan sistem kewarisan kolektif atau mayorat, dalam sistem kewarisan Islam, setiap individu yang bagiannya telah ditetapkan (*ashâb al-furûd*) mereka mendapatkan harta warisan. Dengan demikian asas kewarisan individual memiliki relevansi dengan salah satu indikator dalam sistem ekonomi Islam, yaitu tidak boleh adanya akumulasi kekayaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.

Menurut Afzalurrahman, sistem kewarisan Islam yang berbasis individual dapat membantu proses pemerataan ekonomi secara efisien di kalangan masyarakat. Melalui sistem tersebut, dalam beberapa generasi distribusi kekayaan akan tercipta secara merata dikalangan masyarakat. Dengan adanya distribusi kekayaan, kecenderungan konsumsi masyarakat akan naik.¹⁸ Sementara naiknya konsumsi masyarakat dapat mendorong tingkat produksi dan menambah keuntungan produsen. Dampak positif lain dari kenaikan produksi adalah menekan angka pengangguran. Ini terjadi karena ketika produksi meningkat, maka kebutuhan akan tenaga kerja pun meningkat. Tentu saja ini akan menekan angka pengangguran.

¹⁷ Rahman, *Ilmu Waris*, h. 21

¹⁸ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, h. 138

Dengan demikian, adanya pemerataan ekonomi melalui sistem waris Islam dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Salah satu konsep kewarisan Islam yang merupakan implementasi dari asas individual adalah adanya pembagian harta warisan kepada *ashâb al-furûd*. Tujuannya adalah selain bentuk penolakan terhadap gagasan sosialisme—yang cenderung tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi—ini dilakukan dalam upaya pemerataan ekonomi. Karena dengan demikian harta akan dibagikan kepada seluruh ahli waris secara proporsional. Maksudnya ahli waris yang memiliki beban lebih berat—seperti suami atau ahli waris laki-laki yang memiliki beban ganda—akan memperoleh bagian yang lebih besar daripada isteri.

Disamping itu, adanya pembagian harta warisan kepada *ashâb al-furûd* dapat memacu pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Islam mengakui bahwa manusia merupakan makhluk yang selalu merasa tidak puas atas apa yang telah ia dapatkan. Dengan diakuinya kepemilikan individu maka kreativitas seseorang dalam melakukan akumulasi kapital dapat terwujud. Pada gilirannya akumulasi harta inilah yang akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Logika lain dapat digunakan dalam menerangkan hubungan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi ini. Diakui dan dilindunginya kepemilikan pribadi merupakan langkah awal bagi terciptanya stabilitas sosial di masyarakat. Karena ketertiban masyarakat diawali dari keluarga. Salah satunya adalah adanya hukum keluarga yang tertib, adil dan jelas. Stabilitas sosial pada gilirannya akan memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Logikanya, jika tingkat keamanan terjamin maka investasi akan tercipta. Disamping itu, kenyamanan seseorang dalam bekerja dan menyimpan kekayaan akan terjamin, karena hak-haknya atas kepemilikan dilindungi. Seseorang tidak akan merasa takut hartanya suatu saat akan diserobot oleh negara atau orang lain. Islam memiliki aturan yang tegas, selama harta itu masih berfungsi sosial, maka kepemilikan individu atas harta tersebut diakui dan dilindungi. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka secara otomatis keperluan akan tenaga kerja pun akan meningkat. Dengan demikian pemerataan pendapatan akan tercipta.

4) Asas Bilateral

Salah satu asas yang terkandung dalam sistem kewarisan Islam adalah asas bilateral. Artinya hak kewarisan ditarik dari pihak ahli waris laki-laki dan perempuan. Dengan diberikannya hak kewarisan berdasarkan garis keturunan dari kedua belah pihak, memungkinkan terjadinya pemerataan ekonomi di semua lapisan masyarakat. Karena dalam posisi ini laki-laki dan perempuan diberikan peluang yang sama dalam mengakses modal yang didapat dari harta warisan. Menurut MA. Mannan, adanya bagian untuk perempuan dalam memperoleh warisan berarti peran serta wanita dalam kegiatan ekonomi diakui dan dilibatkan.¹⁹ Adanya *al-furûd al-muqaddarah* untuk perempuan, memungkinkan ia memperoleh akses modal yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi, serta terbukanya kesempatan berkarir di berbagai sektor non domestik. Implikasinya akan mengurangi jumlah angka pengangguran.

Disamping itu, dengan diberikannya warisan secara merata, hak-hak yang menyangkut kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi secara merata di kalangan ahli waris. Dengan demikian, indikator pemerataan dalam Islam—yaitu tidak adanya akumulasi kekayaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia—akan terpenuhi. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kewarisan Islam dengan asas bilateralnya adalah memiliki relevansi dengan indikator pemerataan ekonomi.

5) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang merupakan asas lain dari pembagian harta dalam sistem kewarisan Islam. Dalam pembagian harta, Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanitapun mendapat hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Dalam QS. al-Nisâ'[4]: 7 Allah SWT menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh warisan. Pada ayat 11, 12, 176 QS. Al-Nisâ' secara rinci diterangkan kesamaan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12) saudara laki-

¹⁹ Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 144

laki dan saudara perempuan (ayat 12 dan 176).²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),²¹ dikenal adanya mekanisme ahli waris pengganti. Pada pasal 185 ayat 1 dan 2 disebutkan: ayat 1. *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.* pasal 2. *Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Berdasarkan aturan tersebut, maka seorang cucu yang biasanya *termahjûb* oleh anak ketika orangtuanya meninggal dunia, ia masih dapat mewarisi sebanding dengan bagian orangtuanya. Dengan demikian, jika dalam salah satu kasus seseorang wafat dengan meninggalkan seorang isteri, seorang anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka bagian istri adalah seperdelapan karena ia mempunyai anak, sementara cucu mendapatkan bagian sebanding dengan anak perempuan.

Tentang masalah cucu ketika mewarisi bersama dengan anak, sebenarnya merupakan permasalahan lama. Ada dua model perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam masalah ini. Pertama adalah hasil ijtihad para ulama Mesir yang tertuang dalam undang-undang tahun 1946 pasal 71. Dalam hal ini para ulama Mesir berpendapat bahwa cucu tetap terhalang bagiannya oleh anak lelaki. Namun untuk menyelamatkan cucu dari kesengsaraan, para ulama menetapkan wasiat wajibah sebagai solusi. Dengan catatan wasiat tersebut tidak boleh melebihi 1/3 bagian harta warisan. Atas dasar kewajiban wasiat ini, jika kakek atau nenek meninggal, tetapi sebelumnya belum pernah berwasiat kepada cucu, maka atas dasar gugatan cucu pengadilan dapat memberikan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian harta warisan kepada cucu.²²

Model kedua adalah model Pakistan, yang merupakan hasil ijtihad para ulama Pakistan. Melalui Undang-undangnya pada tahun 1961, para ulama Pakistan menempuh cara penggantian tempat sebagai sebuah solusi. Ketika

²⁰ Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 24

²¹ Kompilasi Hukum Islam adalah Fikih ala Indonesia yang notabene merupakan fikihnya sunni. Kompilasi Hukum Islam ini memuat tiga kitab, yaitu Kitab pernikahan, perwakafan dan kewarisan.

²² Imron AM, "Hukum Kewarisan dan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Hukum* VII, no.24 (Januari – Februari 1996): h.49.

cucu (yang telah meninggal orang tuanya) mewarisi bersama dengan anak laki-laki, maka ia dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris pengganti. Dia memperoleh bagian yang sama dengan bagian orang tuanya yang diganti.²³

Jika melihat uraian diatas, sekilas nampaknya ada kemiripan antara sistem kewarisan pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan sistem kewarisan penggantinya Pakistan. Namun ada perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan sistem kewarisan Pakistan. Pada sistem kewarisan Pakistan, cucu memperoleh bagian yang sama dengan orang tuanya yang diganti. Sementara dalam sistem Kompilasi Hukum Islam (KHI), cucu dapat memperoleh bagian orang tuanya yang diganti, tetapi tidak persis sama. Dalam arti tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 185 ayat 2 yang berbunyi: *“Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”*.

Agar lebih jelas, mengenai perbedaan Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan sistem kewarisan Pakistan di sini dapat berikan contoh. Dalam salah satu kasus seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Dalam sistem kewarisan Pakistan, bagian cucu adalah sama dengan bagian anak laki-laki dalam artian dua kali dari bagian anak perempuan, karena dia menggantikan kedudukan ayahnya, yaitu anak laki-laki almarhum yang lebih dahulu meninggal. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagian cucu laki-laki dari anak lelaki tersebut tidak boleh melebihi bagian anak perempuan, sebagaimana tersebut dalam pasal 185 ayat dua di atas. Dengan demikian maka bagian cucu adalah sama dengan bagian anak perempuan, yaitu setengahnya dari bagian anak laki-laki si mati.

Pada dasarnya aturan sistem waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bermaksud mendamaikan antara aturan yang terdapat di dalam fiqh Islam dengan aturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Dalam pasal 973 KUHPerdata dinyatakan:

“Barang-barang yang dikuasai sepenuhnya oleh orangtua, boleh

²³ Imron AM, “Hukum Kewarisan dan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam”, h.51

mereka hibah wasiatkan, seluruhnya atau sebagian, kepada seorang anak mereka atau lebih, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang itu kepada anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir. Bila seorang telah meninggal lebih dahulu, maka penetapan wasiat yang sama boleh dibuat untuk keuntungan satu orang cucu mereka atau lebih, dengan perintah menyerahkan barang-barang itu kepada anak-anak mereka masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir.”²⁴

Dalam pasal tersebut, secara jelas disebutkan mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan orang tuanya yang telah meninggal lebih dulu. Namun pengaturan besar-kecilnya harta tidak disebutkan secara pasti, hal ini tergantung wasiat yang diberikan oleh si pewaris. Sementara dalam fiqih Islam, bagian cucu ketika dia mewarisi bersama dengan anak perempuan, maka kedudukannya adalah sebagai *‘asabah*. Dengan demikian bagiannya yaitu setengah, sama dengan bagian anak perempuan. Sementara jika cucu mewarisi bersama dengan anak laki-laki maka dia *termahjûb* oleh anak.

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, maka pesan yang terdapat di dalam KUHPerdara mengenai ahli waris pengganti dengan hukum kewarisan Islam dapat dipertemukan. Yaitu ketika cucu mewarisi bersama dengan anak lelaki dan perempuan, dia tetap memperoleh bagian harta warisan, dengan syarat bagiannya tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, yaitu anak perempuan.

Dalam hubungannya dengan pemerataan ekonomi, KHI merupakan sarana pemerataan ekonomi melalui hukum waris. Tujuan dari KHI adalah melindungi cucu ketika ia ditinggal mati oleh sang ayah supaya hidupnya tidak terlantar dan kebutuhan dasarnya akan harta dapat terpenuhi. Apalagi jika keadaan cucu masih kecil dan lemah, ia membutuhkan harta sebagai bekal dalam hidupnya. Sedangkan perlindungan terhadap keturunan di dalam al-Qur’an sangat ditekankan. Allah SWT berfirman “*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada*

²⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet.IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 247.

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". (QS al-Nisâ'[4]:9).

Permasalahannya adalah, tidak ada dalil baik dari al-Quran dan al-Hadis yang menjadi landasan mengenai masalah sistem waris pengganti ini. Bahkan sistem ini cenderung bertentangan dengan hadis nabi Artinya: "*Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama*". (HR. Bukhâri-Muslim).

Alasan lain adalah, di dalam hadis Mu'adz ketika dia diutus untuk menjadi gubernur sekaligus sebagai salah seorang hakim di daerah Yaman. Rasul pernah bertanya kepadanya tentang bagaimana caranya Mu'adz memutuskan perkara. Mu'adz menjawab bahwa al-Quran harus menjadi prioritas utama, kemudian al-Hadîts dan baru setelah itu ijtihad dengan menggunakan *ra'yu* (pendapat). Maka dengan menjadikan sistem kewarisan pengganti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam berarti kita telah terjebak dengan memperkosa teks.

Jika tujuannya adalah untuk pemerataan dan melindungi cucu dari kehidupan yang terlantar, maka model sistem kewarisan Mesir dipandang lebih cocok dan tepat sesuai dengan syari'ah daripada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena disana ada landasan yang jelas yaitu perintah yang terdapat dalam al-Quran mengenai anjuran wasiat. Dalam surat al-Baqarah [2]: 180 Allah SWT berfirman: "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*" (QS. Al-Baqârah [2]: 180)

Meskipun ayat ini telah dinasakh dengan ayat waris, tapi itu tidak berlaku bagi cucu, karena dalam posisi ini cucu bukan sebagai ahli waris, karena ia terhalang oleh anak. Dengan demikian sistem *wasiah wajibah* model Mesir memiliki dua keunggulan, disatu sisi ia dapat menjadi sarana dalam upaya pemerataan sosial-ekonomi, disisi lain dia tidak bertentangan dengan syari'ah.

Penutup

Dengan demikian dari paparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem kewarisan Islam bukan hanya aturan mengenai pembagian

harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, melaiankan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang sangat efektif dalam pengelolaan sumber daya alam (harta peninggalan). Hukum waris bagi muslim merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif dalam rangka mencegah pengumpulan kekayaan di kalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok yang besar dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip kewarisan Islam seperti asas *ijbâri dan individual* memungkinkan harta dapat terdistribusikan secara merata kepada seluruh ahli waris, dan dapat membantu proses pemerataan ekonomi secara efisien di kalangan masyarakat. Melalui sistem tersebut, dalam beberapa generasi distribusi kekayaan akan tercipta secara merata dikalangan masyarakat. Sedangkan asas bilateral merupakan hak kewarisan ditarik dari pihak ahli waris laki-laki dan perempuan. Dengan diberikannya hak kewarisan berdasarkan garis keturunan dari kedua belah pihak, memungkinkan terjadinya pemerataan ekonomi di semua lapisan masyarakat. Karena dalam posisi ini laki-laki dan perempuan diberikan peluang yang sama dalam mengakses modal yang didapat dari harta warisan. Wa Allahu A'lam.

Pustaka Acuan

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2007.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Depag
- Hamid, Syamsu Rizal, *Buku Pintar Tentang Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Hamid, *Buku Pintar Tentang Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Imron, AM, “*Hukum Kewarisan dan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, *Mimbar Hukum* VII, no.24 (Januari – Februari 1996).
- Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. Penerjemah Addys al-Dizar dan Fathurrahman Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004
- Mannan, MA. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*,.Terj. M.Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

- Partanto , Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, t.t.t
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung, PT Almaarif, 1981
- Rahman,Habibur, *Rekonstruksi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana Perdana Media Group. 2011
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet.IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005
- Rahman, Taufik, *Hadis-hadis Hukum Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Yahya dan Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*
- Zein, Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan an Ushuliyah*, jakarta: Prenada Media, 2004